



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. 57/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2015
tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KEPALA BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan Universitas Trilogi perlu dilakukan pengisian jabatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta beban tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan pada unit kerja tersebut;
 2. Bahwa berdasarkan pengalaman kerja serta tingkat pendidikan yang dimiliki selama ini, maka Sdr. Erik Armayuda, S.SN., M.Ds. dianggap mampu untuk diangkat dan menduduki jabatan yang sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Trilogi;
 3. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 006/Peng-YPPIJ/KPTS/IV/2015, tanggal 23 April 2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan



/2

Memperhatikan : Hasil Keputusan pertemuan Pimpinan Universitas Trilogi pada tanggal 23 November 2015. Hasil keputusan Pimpinan Universitas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat dan menetapkan nama Sdr. **Erik Armayuda, S.SN., M.Ds.** sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Trilogi;
- Kedua** : Tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri;
- Ketiga** : Masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama terhitung mulai tanggal **01 Desember sampai dengan 31 Oktober 2017**;
- Keempat** : Kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 1 (satu) semester sejak tanggal pengangkatannya, untuk perbaikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*).
- Kelima** : Pejabat pada butir pertama di atas akan diberikan tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam** : Kepada pejabat pada butir pertama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Trilogi serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Trilogi;
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Desember 2015



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana YPPIJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi